

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaminan bank dalam upaya keberatan dan kasasi putusan KPPU dalam perkara kemitraan pada Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN.Niaga Jkt Pst ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penerapan jaminan bank sebagai syarat wajib dalam mengajukan keberatan putusan KPPU yang memuat sanksi denda. Hal ini terlihat jelas pada pertimbangan hakim yang mengesampingkan pengaturan jaminan bank sebagai syarat wajib pengajuan keberatan putusan KPPU yang sudah secara tegas diatur pada tiga peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 12 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *jo* Pasal 4 ayat (1) dan (3) PERMA No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan KPPU *jo* Pasal 11 Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga untuk terciptanya kepastian hukum, hakim seharusnya mematuhi peraturan perundang-undangan ini.
2. Akibat hukum dari pertimbangan hakim tentang jaminan bank dalam upaya keberatan dan kasasi putusan KPPU dalam perkara kemitraan pada Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN.Niaga Jkt Pst menimbulkan akibat hukum terhadap pelaksanaan putusan KPPU No. 09/KPPU-K/2020 karena pada pertimbangannya hakim tetap menerima upaya keberatan

walaupun PT Sinar Ternak Sejahtera tidak menyerahkan jaminan bank sebagai jaminan pelaksanaan putusan KPPU yang di dalamnya memuat sanksi denda, sehingga pada putusan KPPU No. 09/KPPU-K/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan eksekusi jaminan.

B. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan atas penelitian ini, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat seharusnya menerima pengajuan upaya keberatan atas putusan KPPU apabila PT Sinar Ternak Sejahtera telah memenuhi kewajibannya saat mengajukan keberatan sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam tiga peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 12 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *jo* Pasal 4 ayat (1) dan (3) PERMA No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha *jo* Pasal 11 Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Hakim Pengadilan Niaga yang telah diberikan mandat oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara keberatan putusan KPPU seharusnya memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku secara cermat dan teliti sehingga putusan yang dikeluarkannya tidak memberikan akibat hukum terhadap hasil putusan pada pengadilan tingkat akhir yaitu Mahkamah Agung.